



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

LAPORAN KEGIATAN SIARAN KELILING INSIDENTIL PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NO. 13 TAHUN 2009

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya menunjukkan tren positif, bersinergi dengan pertumbuhan pedagang kaki lima, yang melakukan kegiatan usahanya di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase. Hal ini menciptakan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di mana hak pejalan kaki tidak memarkirkan kendaraan dimanfaatkan menjadi kegiatan usaha.

Melakukan kegiatan usaha di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase melanggar Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima. pada pasal 4 ayat (1). Ancaman pidana atas pelanggaran ini diatur dalam pasal 13 ayat (1) yaitu denda maksimal Rp. 3.000.000,- atau pidana maksimal 3 bulan kurungan.

Dalam mensukseskan kegiatan Millennial Road Safety Festival (MRSF) Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Polda Kalteng yang dipusatkan di Bundaran Besar, dihadiri ribuan masyarakat Kota Palangka Raya yaitu dalam rangka membina kesadaran bagi pengguna kendaraan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga terjadinya kecelakaan berlalu lintas sedini mungkin dapat dihindari. Untuk mensukseskan kegiatan ini, Aparatur Satpol PP Kota Palangka Raya ikut serta mensterilkan Pedagang Kaki Lima dari Bundaran Besar sehingga tercipta kelancaran kegiatan.

B. Landasan Hukum

1. Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima. Melakukan kegiatan usaha di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase
2. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Nomor 330.1/50/Binmas.Pol.PP/II/2019 Tanggal 1 Februari 2019

C. Maksud dan Tujuan

Untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi cara berkederaan yang baik sehingga kecelakaan sedini mungkin dapat dihindari.

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 10 Februari 2019 pukul 05.30 WIB sampai dengan selesai yang berjumlah personil sebanyak 7 orang, berlokasi di Bundaran Besar.

II. HASIL YANG DICAPAI

1. Tanggal 3 Februari kegiatan batal karena hujan deras.
2. PKL tidak ada yang berdagang di sekitaran Bundaran Besar.
3. Kegiatan dibuka oleh Gubernur Kalimantan Tengah didampingi oleh Kapolda, Kapolresta dan Walikota Palangka Raya serta pejabat utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pejabat dari Polda Kalteng.
4. Dihadiri oleh ribuan masyarakat.
5. Demo penggunaan atribut berlalu lintas.
6. Atraksi parawayang dari personil Polda Kalteng
7. Parade masing-masing kontingan dari instansi pemerintah
8. Kesaksian para korban kecelakaan lalu lintas
9. Hiburan artis ibu kota dan artis lokal.
10. Ada door price
11. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar.
2. PKL tidak ada yang berjualan di sekitar Bundaran Besar.
3. Masyarakat merasa terhibur dan juga mendapat edukasi berlalu lintas yang baik dan benar.

IV. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 11 Februari 2019
Yang Melaporkan :
Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan/ PPNS,

DORTAN MARPAUNG, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680105 199903 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI VISUAL



Kepala Seksi dan Anggota



Panggung Acara Millennial Road Safety
Festival (MRSF)



Atraksi paralayang dari personil Polda Kalteng



Masyarakat sangat antusias mengikuti
kegiatan

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 11 Februari 2019
Yang Melaporkan :
Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan/ PPNS,

DORTAN MARPAUNG, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680105 199903 1 006



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Balai Kota Palangka Raya
Kawasan Strategis Lingkar Dalam Blok B Nomor 20 Kode Pos 73112

**LAPORAN
KEGIATAN SIARAN KELILING INSIDENTIL
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kota Palangka Raya menunjukkan tren positif, bersinergi dengan pertumbuhan pedagang kaki lima, melakukan kegiatan usahanya di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase. Hal

ini menciptakan gangguan ketertiban masyarakat di mana hak pejalan kaki dimanfaatkan menjadi kegiatan usaha.

Melakukan kegiatan usaha di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase melanggar Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima. pada pasal 4 ayat (1). Ancaman pidana atas pelanggaran ini diatur dalam pasal 13 ayat (1) yaitu denda maksimal Rp. 3.000.000,- dan pidana maksimal 3 bulan kurungan.

Adanya kegiatan usaha di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase dikarenakan kurang akses bagi pedagang untuk memperoleh modal dari perbankan maupun dari pembiayaan lainnya dengan bunga rendah seperti kredit usaha rakyat. Juga rendahnya kesadaran hukum mematuhi Perda.

B. Landasan Hukum

3. Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima. Melakukan kegiatan usaha di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase

4. Surat Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya Nomor 330.1/197/Binmas.Pol.PP/50/2019 Tanggal 1 Februari 2019.

C. Maksud dan Tujuan

Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha agar selalu berpedoman kepada Perda Kota Palangka Raya Nomor 13 Tahun 2009 sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan nyaman sesuai dengan motto Palangka sebagai Kota CANTIK. Cita-cita Pemerintah Kota Palangka Raya untuk memperoleh penghargaan ADIPURA dapat tercapai.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 dan 10 Februari 2019 pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai yang berjumlah personil sebanyak 7 orang, berlokasi di wilayah Bundaran Besar Kota Palangka Raya.

III. HASIL YANG DICAPAI

No.	Nama	Jenis Usaha/Lokasi	Pelanggaran/Penyelesaian
1.	Parman	Penjual Pentol Jl. Diponegoro	Diberikan Pembinaan dan Penyuluhan agar dalam melakukan kegiatan usaha jangan berjualan di atas di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase karena mengganggu ketertiban dan ketentraman. Disarankan agar para pedagang menempati blok-blok pasar Pemerintah yang masih kosong seperti blok di Pasar Datar Manuah dan Pasar Kahayan.
2.	Iwan	Mobil Telkonmel Keliling (Penjual Kartu Paket) Jl. Yos Sudarso	
3.	Umay	Penjual Buah Jl. A. Yani	
4.	Paijo	Pedagang Buah Jl. G. Obos	
5.	Baini	Pedagang Buah Jl. G. Obos	
6.	Abdul Gofur	Pedagang Buah Jl. G. Obos	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Palangka Raya mematuhi beberapa Peraturan Daerah Kota Palangka Raya yang mengakibatkan kekumuhan kota.
5. Masih banyak ditemukan pedagang kaki lima melakukan kegiatan usaha di bahu jalan, di atas trotoar dan di atas drainase sehingga mengganggu ketertiban dan ketentraman.
6. Disarankan agar Pemerintah merelokasi PKL pada tempat-tempat strategis.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, Februari 2019
Yang Melaporkan :
Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan/ PPNS,

DORTAN MARPAUNG, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680105 199903 1 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN DOKUMENTASI VISUAL



<p>Penjual Pentol Jl. Diponegoro</p>	<p>Mobil Telkonmel Keliling (Penjual Kartu Paket) Jl. Yos Sudarso</p>
	
<p>Penjual Buah Jl. A. Yani</p>	<p>Pedagang Buah Jl. G. Obos</p>

Demikian laporan ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palangka Raya, 9 Oktober 2018
Yang Melaporkan :
Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan/ PPNS,

DORTAN MARPAUNG, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19680105 199903 1 006

